BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa penegasan parameter, tatacara pengukuran dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

13.Peraturan...

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Menduduki Jabatan Pemerintahan.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Tambahan penghasilan adalah penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

BAB II
KRITERIA DAN PARAMETER PENGUKURAN
Pasal 2

Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kriteria Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Prestasi Kerja;

Pasal 3...

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal diukur dengan parameter tipe organisasi, jumlah jabatan struktural, fungsi dan jumlah urusan;

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan parameter luas wilayah, jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten dan indeks kesulitan geografis;

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi dengan parameter tingkat risiko dan/atau ancaman yang dapat berdampak pada psikis maupun fisik;

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka dengan parameter memiliki sertifikasi keahlian khusus dari lembaga berwenang;

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada:

a. Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat penilaian kinerja terbaik oleh Pemerintah Daerah;

b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi atas inovasi dan/atau kreasi dengan parameter memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah dipatenkan, memperoleh predikat terbaik berdasarkan penilaian tim penilai Pemerintah Daerah/Pemerintah, memberikan kontribusi berupa hasil kreasi (kreatifitas) dan/atau temuan baru (inovasi) yang bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

(1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(4) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(5) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV
PENETAPAN SANKSI TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5

Penetapan sanksi dapat dilakukan dalam pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa pemotongan dengan ketentuan:

a. dikenakan potongan 5 % dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima apabila tidak masuk kantor (tidak hadir) tanpa keterangan dan/atau bekerja kurang dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja, kecuali melaksanakan tugas di luar kantor ditandai dengan surat perintah tugas;
b. dikenakan potongan 1 % dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima apabila tidak mengikuti apel pagi / terlambat masuk (menandatangani daftar hadir melewati jam masuk kerja yang telah ditentukan);
c. dikenakan potongan 2 % dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima apabila pegawai pulang sebelum jam kerja selesai, kecuali melaksanakan tugas di luar kantor ditandai dengan surat perintah tugas;
d. tidak dibayarkan untuk setiap pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
e. tidak dibayarkan untuk setiap pegawai yang hanya mengikuti apel pagi dan sore tanpa bekerja dalam 1 (satu) hari kerja.

Pasal 6

(1) Penentuan besaran potongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
(2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan dalam perhitungan besaran potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan berupa:
    a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH,

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR ...